



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201705664, 08 Desember 2017
- II. Pencipta
Nama : **1. SITI MASRIFAH;
2. SUSANTI;
3. HERRY PURNAMA;
4. ENDANG DWI AGUSTINI;
5. LITA YARLINA;
6. HARRY YANTO LB;
7. YATI NURHAYATI;
8. TANGKAS JANRIS MANDO;
9. SRI KARYANI**
- Alamat : Setia Budi III/21 Rt.002 Rw. 003
Kel. Setia Budi, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN**
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta Pusat 10110.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Laporan Penelitian)
- V. Judul Ciptaan : **PENELITIAN PENGEMBANGAN SISTEM AKSES
KONTROL UNTUK BANDAR UDARA**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 10 Oktober 2016, di Jakarta
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 090757

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001